



Dinas Perikanan

Jl. Besar Perupuk Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Kabupaten Batu Bara 21255 085261540060

perikanan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perikanan


Kartu Asuransi Nelayan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form Asuransi Nelayan
2. Foto Copy e-KUSUKA 1 Lembar
3. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Calon Penerima BPAN 1 Lembar
4. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Ahli Waris 1 Lembar
5. . Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa seluruh berkas persyaratan dan diserahkan ke Operator Asuransi Nelayan
2. Operator Asuransi Nelayan menerima berkas persyaratan
3. Operator Asuransi Nelayan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke Pemohon, jika lengkap maka berkas diserahkan ke Penyedia Jasa Asuransi
4. Penyedia Jasa Asuransi memproses data dan menerbitkan Kartu Asuransi Nelayan serta menyerahkan Kartu Asuransi Nelayan ke pihak Dinas Perikanan
5. Operator Asuransi Nelayan menyerahkan kartu asuransi nelayan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

30 hari kerja karena Penyedia Jasa Asuransi memproses data dan menerbitkan Kartu Asuransi Nelayan serta menyerahkan Kartu Asuransi Nelayan ke pihak Dinas Perikanan



Dinas Perikanan

Jl. Besar Perupuk Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Kabupaten Batu Bara 21255 085261540060

perikanan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Disesuaikan dengan Permintaan Pemohon dan Produk Asuransi yang Tersedia

Produk Pelayanan

1. Kartu Asuransi Nelayan

Pengaduan Layanan

Surat Pengaduan : Kantor Dinas Perikanan Jl Lintas Perupuk Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara 21255

Email : perikanan@batubarakab.go.id